



SALINAN

BUPATI DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta upaya mengantisipasi perubahan sosial politik masyarakat yang berpengaruh terhadap proses pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2, diubah sebagai berikut:

- A. Konsideran mengingat diubah dan disesuaikan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 3);
- B. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m lama diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Yang dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
 - k. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
 - l. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; dan
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa melebihi masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjarangan oleh panitia pemilihan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pegawai Negeri, Pegawai Swasta atau Pamong Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.
- C. Ketentuan Pasal 28 lama diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini serta jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang;
 - (3) Dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir sekurang – kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.
- D. Ketentuan Pasal 48 lama diubah sehingga keseluruhan Pasal 48 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 51 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 A

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai hak yaitu menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Ketentuan Pasal 57 lama diubah sehingga keseluruhan Pasal 57 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati yaitu apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa melalui usulan BPD;
 - b. dilakukan penahanan oleh aparat berwenang sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih yang didasarkan laporan dari BPD dan/atau dari aparat berwenang.
 - (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila :
 - a. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara/kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terhadap yang bersangkutan telah dikenakan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari.
 - (3) Pencabutan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, apabila telah ada laporan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari aparat berwenang kepada Bupati.
- G. Diantara Ketentuan BAB X dan BAB XI Lama disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB X A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB X A

TUNJANGAN JASA PENGABDIAN BAGI KEPALA DESA
YANG HABIS MASA JABATAN

Pasal 68 A

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena telah habis masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang atau pemanfaatan/penggarapan tanah bengkok.
- (3) Tunjangan jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan

keuangan desa dan diberikan setiap tahun selama 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Tunjangan jasa pengabdian berupa pemanfaatan/penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya di bawah 10 bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 bahu sampai dengan 19 bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Desa yang tanah bengkok Kepala Desanya tidak dapat diperoleh kemanfaatan, tunjangan jasa pengabdian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berupa uang yang dibebankan kepada APBDes dan/atau APBD Kabupaten.
- (6) Bagi Kepala Desa yang menjabat lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut, pemberian tunjangan jasa pengabdian dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dengan dipergunakannya tanah bengkok Kepala Desa sebagai tunjangan jasa pengabdian bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat, maka penghasilan tetap bagi Kepala Desa baru hasil pemilihan, besarnya dikurangi sesuai dengan ketentuan ayat (4).

H. Ketentuan Penutup Pasal 73 lama yang semula tanpa ayat diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 73 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan/Pasal yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemberian penghargaan bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah habis masa jabatannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemberian tunjangan jasa pengabdian bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah habis jabatannya mulai berlaku bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengantisipasi adanya perubahan sosial politik masyarakat desa dalam berpartisipasi pada pemilihan Kepala Desa serta belum diaturnya mengenai hak Kepala Desa dan penghargaan bagi Kepala Desa yang habis masa jabatannya.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak guna menyempurnakan pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I :
- Huruf A : Cukup Jelas
- Huruf B : Cukup Jelas
- Huruf C : Cukup Jelas
- Huruf D : Cukup Jelas
- Huruf E : Cukup Jelas
- Huruf F : Yang dimaksud aparat berwenang yaitu Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepolisian.
- Huruf G : Cukup Jelas
- Huruf H : Ayat (1) :
- Ketentuan yang dimaksud yaitu :
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010;
 - Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012.

Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 2